

PENGELOLAAN KEWAJIBAN KONTINJENSI TAHUN ANGGARAN 2011



**DIREKTORAT STRATEGI DAN PORTOFOLIO UTANG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
KEMENTERIAN KEUANGAN
DESEMBER 2011**

Pendahuluan

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan mempertimbangkan besarnya kebutuhan dana investasi, Pemerintah memberikan dukungan berupa:

- a. Jaminan kewajiban pembayaran BUMN/BUMD kepada kreditur atas pembiayaan proyek-proyek infrastruktur.
- b. Jaminan pembayaran BUMN kepada investor swasta atas kewajiban –kewajiban tertentu dalam perjanjian jual beli listrik.

Jaminan atas pembiayaan proyek-proyek infrastruktur bertujuan memberikan kepastian pembayaran kembali sehingga dapat menarik minat investor/kreditur untuk menyalurkan dananya. Disamping itu dengan adanya Jaminan Pemerintah, maka risiko investor/kreditur dalam pemberian pinjaman menjadi lebih rendah yang pada akhirnya dapat menurunkan biaya pinjaman/harga jual beli listrik.

Adapun proyek-proyek yang telah mendapatkan penjaminan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara (FTP I) yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero)

Melalui Perpres No. 71 tahun 2006, Pemerintah memberi penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk melaksanakan program pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 10.000 MW yang bertujuan untuk mempercepat diversifikasi energi pembangkit listrik dari bahan bakar minyak ke bahan bakar non minyak. Pemerintah melalui Perpres No. 86 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007, memberikan dukungan kepada PT PLN (Persero) terutama untuk memperoleh pembiayaan dengan **memberikan jaminan penuh** terhadap pembayaran kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur yang menyediakan pendanaan Kredit Perbankan untuk FTP I.

Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, apabila PT. PLN (Persero) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur, Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban kepada kreditur PT. PLN (Persero) sejumlah utang yang jatuh tempo. Selanjutnya, realisasi kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero).

2. Program percepatan penyediaan air minum yang dilaksanakan oleh PDAM

Dalam rangka mendukung percepatan penyediaan air minum, melalui Perpres No. 29 tahun 2009 Pemerintah memberikan **jaminan sebesar 70%** atas pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM kepada perbankan, sedangkan 30% sisanya menjadi risiko bank pemberi kredit.

Dari 70% jaminan tersebut, selanjutnya dilakukan pembagian pembebanan, dimana Pemerintah Pusat menanggung sebesar 40% (empat puluh persen), yang selanjutnya diperhitungkan sebagai pinjaman dari Pemerintah Pusat kepada PDAM, sedangkan 30% (tiga puluh persen) menjadi pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Apabila Pemerintah Daerah tidak membayar pinjaman kepada Pemerintah Pusat, maka akan dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH).

3. Program pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas (FTP II) yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero)

Melalui Perpres No. 4 tahun 2010, pemerintah menugaskan PT PLN (Persero) untuk melakukan pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas (FTP II). Terdapat 2 skema dalam FTP II, yaitu pembangunan pembangkit dilakukan sendiri oleh PT PLN (Persero) dengan pendanaan dari APBN (melalui penerusan pinjaman) dan Pembangunan pembangkit dilakukan oleh pihak swasta (melalui mekanisme perjanjian jual beli tenaga listrik). Pemerintah memberikan **jaminan kepada pihak swasta atas kelayakan usaha PT PLN (Persero)** untuk membeli tenaga listrik berdasarkan Perjanjian Jual Beli Listrik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.011/2011.

Pokok-pokok pemberian Jaminan Kelayakan Usaha sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 139/PMK.011/2011, sebagai berikut :

1. Jaminan Kelayakan Usaha menjamin kemampuan PT PLN (Persero) untuk memenuhi kewajiban finansial sehubungan dengan risiko gagal bayar terkait pembelian listrik berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.
2. Jaminan Kelayakan Usaha diberikan untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Proyek Pembangkit Listrik Selain Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.

4. Proyek *Central Java Power Plant* (CJPP) yang merupakan salah satu *project show case* program kerjasama Pemerintah dengan Badan usaha Swasta (KPS)

Proyek PLTU Jawa Tengah merupakan proyek Showcase KPS skala besar pertama di Indonesia dan merupakan salah satu proyek dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. PLTU Jawa Tengah akan dibangun di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, memiliki kapasitas 2 x 1000 MW dengan nilai proyek sekitar Rp 30 Trilyun. Proyek dilaksanakan oleh PT Bhimasena Power Indonesia, yang merupakan perusahaan patungan yang dibentuk oleh konsorsium J-Power, Itochu dan Adaro (sebagai pemenang lelang).

Penjaminan untuk proyek *Central Java Power Plant* (CJPP) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha.

Penjaminan dilakukan dengan **skema penjaminan bersama antara Pemerintah dengan PT PII yang dilakukan secara *amount sharing***, dimana PT PII menjamin maksimal sebesar Rp300 miliar, sedangkan sisanya dijamin oleh Pemerintah.

Dalam hal terjadi realisasi pembayaran penjaminan oleh Pemerintah kepada investor, maka Pemerintah mempunyai hak regres kepada PT PLN (Persero) sebesar jumlah yang dibayarkan ditambah bunga. Hak regres tersebut dituangkan dalam Perjanjian Regres yang ditandatangani oleh Pemerintah dan PT PLN (Persero).

Karakteristik Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban Pemerintah untuk membayar kepada investor/kreditur akan timbul jika pihak yang dijamin (PT. PLN (Persero) dan PDAM) tidak mampu memenuhi kewajibannya, sehingga terdapat unsur ketidakpastian atas timbulnya kewajiban Pemerintah baik dari sisi kapan terjadinya maupun nilai kewajiban yang timbul. Oleh karena itu, perhitungan alokasi anggaran dalam APBN didasarkan pada estimasi besaran jumlah kewajiban PT. PLN (Persero) dan PDAM kepada kreditur pada tahun berjalan dikalikan dengan probabilitas gagal bayar dari kewajiban tersebut.

Pengelolaan Kewajiban Kontinjensi TA 2011

Sampai dengan Desember 2011, bentuk penjaminan Pemerintah yang telah dilakukan untuk keempat program pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut:

1. Untuk program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara, telah diterbitkan sebanyak 30 surat jaminan Pemerintah untuk proyek pembangkit dan 4 surat jaminan Pemerintah untuk proyek transmisi. Nilai total jaminan Pemerintah tersebut adalah sebesar IDR 36,216,962,894,355 (tiga puluh enam triliun dua ratus enam belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) dan USD 3,958,718,574 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh empat dolar US).
2. Untuk program percepatan penyediaan air minum, telah diterbitkan sebanyak 3 Surat Jaminan Pemerintah Pusat untuk 3 PDAM (Kab. Bogor, Kab. Ciamis dan Kab. Lombok Timur). Nilai total jaminan Pemerintah tersebut adalah sebesar IDR 50,187,000,000 (lima puluh miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
3. Untuk proyek *Central Java Power Plant* (CJPP), berupa *Guarantee Agreement* yang telah ditandatangani antara PT PII dan Pemerintah selaku penjamin dengan PT Bhimasena Power Indonesia, dimana PT PII menjamin maksimal sebesar Rp300 miliar, sedangkan sisanya dijamin oleh Pemerintah sebesar asumsi nilai proyek Rp. 30 triliun dikurangi penjaminan PT PII Rp. 300 miliar. Sampai dengan saat ini, penjaminan proyek PLTU Jawa Tengah belum efektif mengingat PT Bhimasena Power Indonesia belum mendapatkan pendanaan (*financial close*) dan masih terdapat syarat administratif yang belum dipenuhi.
4. Sedangkan untuk program pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas, sampai saat ini masih dalam proses evaluasi dan penerbitan Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU).

Alokasi anggaran kewajiban kontinjensi penjaminan Pemerintah dalam APBN Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut:

Program	$Exposure \times Probability \text{ Default} \times (100\% - Recovery \text{ Rate}) = Expected \text{ Loss}$
Penjaminan PT PLN	Rp.5.927 miliar x 15 % x (100 % - 0 %) = 889 miliar
Penjaminan PDAM	Rp. 28 miliar x 16.98 % x (100 % - 0 %) = 4,75 miliar

Exposure pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah kepada kreditur pada program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara pada tahun 2011 diperkirakan mencapai Rp.5.927 miliar. Dengan probabilitas gagal bayar 15% dan *recovery rate* sebesar 0% maka *expected loss* kewajiban kontinjensi penjaminan Pemerintah yang mungkin timbul di tahun 2011

diperkirakan sebesar Rp.889 miliar sehingga anggaran kontinjensi penjaminan Pemerintah untuk PT. PLN (Persero) yang dialokasikan dalam APBN TA. 2011 adalah sebesar Rp.889 miliar (Delapan ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah).

Exposure pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah kepada kreditur pada program percepatan penyediaan air minum untuk tahun 2011 diperkirakan sebesar Rp.28 miliar. Dengan probabilitas gagal bayar 16,98% dan *recovery rate* sebesar 0% serta pertimbangan risiko lainnya, maka *expected loss* kewajiban kontinjensi yang mungkin timbul di tahun 2011 diperkirakan sebesar Rp.4,75 miliar. Namun untuk meningkatkan kepercayaan perbankan atas penjaminan Pemerintah untuk PDAM, maka alokasi anggaran kontinjensi penjaminan Pemerintah untuk program percepatan penyediaan air minum dalam APBN TA. 2011 ditetapkan menjadi sebesar Rp.10 Miliar (sepuluh miliar rupiah).

Untuk penjaminan proyek FTP II, Pemerintah **menyediakan dana penjaminan pemerintah dalam APBN** terkait jaminan kelayakan usaha melalui dana subsidi listrik (PSO). Sedangkan alokasi anggaran penjaminan untuk proyek *Central Java Power Plant* (CJPP), akan mulai dilakukan tahun 2013 dengan asumsi penjaminan Pemerintah efektif pada Oktober 2012 (setelah *financial close* tercapai).

Sampai dengan Desember 2011, alokasi anggaran penjaminan Pemerintah dalam APBN tidak dicairkan, dengan kata lain tidak terjadi gagal bayar pihak yang dijamin (PT PLN (Persero) dan PDAM).